



**PUTUSAN**  
**NOMOR 51/PDT/2018/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

SARTJE TIWA, LIPTON DILLI, ALEXSANDER JULIUS RATU, JEFRY FELIX WOWOR, memilih domisili hukum pada kuasanya;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa Kepada YAUDI ROBBI PORAJOUW, SH, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor No.18/SK/II/2017/PN. KTG tertanggal 14

Februari 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

**L a w a n**

1. MEITY LOHO, Umur 62 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tuyat Dusun I, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. ELKE TAMAILANG, Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tuyat Dusun I, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. KRISTIN NAYOAN, 56 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Tuyat Dusun I, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow;  
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa Kepada IBRAHIM PODOMISH, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor No.34/SK/III/2017/PN. KTG tertanggal 16 Maret 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal : 5 April 2018, Nomor 51/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 4Desember 2017, dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Ktg., antara para pihak tersebut diatas ;-

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Membaca, surat gugat dari Para Penggugat, sekarang Para Pembanding tertanggal 6 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 26 /Pdt.G/2017/PN Ktg tanggal 13 Maret 2017 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat adalah pengurus kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) PINAESAN Desa Tuyat, dengan jabatan masing-masing: MEITY LOHO adalah Ketua Kelompok, ELKE TAMAILANG selaku Sekretaris Kelompok, dan KRISTIN NAYOAN selaku Bendahara Kelompok, UPPKS Pinaesaan dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan Lolak.;
2. Bahwa UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat, bergerak dalam usaha simpan/pinjam kelompok yang beranggotakan masyarakat Desa Tuyat, yang hidup sebagai masyarakat petani ;

Halaman 2 dari 20 halaman perkara perdata nomor 51/PDT/2018/PT MND

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para tergugat pada awalnya telah menawarkan kepada kami para penggugat untuk menyimpan uang dikelompok UPPKS Pinaesaan, dengan penawaran bunga sebesar 5% per bulan, sehingga pihak para penggugat mau menyimpan uang milik para penggugat di UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat, yang dikelola oleh para tergugat.;

4. Bahwa adapun uang simpanan para penggugat masing-masing sebagai berikut:

Penggugat I, atas nama Sartje Tiwa:

- Setoran pertama Rp 20.000.000.- tgl 14 Juli 2012.;
- Setoran kedua Rp 50.000.000.- tgl 26 Juli 2013;
- Setoran ketiga Rp 10.000.000.- tgl 20 April 2014;

JumlahseluruhnyaRp 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah).;

Penggugat II, atas nama Nitje Mangalape/Lipton Dilli:

Setoran pertama Rp 17.000.000.- tgl Oktober 2011.;

- Setoran kedua Rp 10.000.000.- tgl Februari 2013.;

Jumlah seluruhnya Rp 27.000.000.- (Dua puluh tujuh juta rupiah).;

Peggugat III, atas nama Alexander Julius Ratu/Nely Repi ;

- Setoran pertama Rp 100.000.000.- tgl 20 Desember 2014.;

Jumlah seluruhnya Rp 100.000.000.- (Seratus juta rupiah).;

Penggugat IV, atas nama Jefry Wowor ;

- Setoran pertama RP30.000.000.- tgl 2014. ;

Jumlah seluruhnya Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).;

5. Bahwa adapun rinciannya sebagai berikut ;

a. Penggugat I,(SARTJE TIWA) uang modal ditambah bunga perbulan yaitu.;

Modal setoran pertama Rp 20.000.000.- dikali bunga 5%, di kali 54 bulan, yaitu dari bulan Juli 2012 s/d Januari 2017, jadi perhitungan sebagai berikut Rp 20.000.000.- X 5 % = Rp 1.000.000.- X 54 =Rp 54.000.000.- (bunga) yang belum dibayarkan oleh pihak para tergugat kepada penggugat, ditambah modal Rp



20.000.000.- jumlah modal tambah bunga, (Rp20.000.000.- +Rp54. 000.000.-) =  
Rp 74.000.000.- (Tujuh puluh empat juta rupiah).

Modal setoran kedua Rp 50.000.000.- dikali bunga 5%, dikali 42 bulan, yaitu dari  
bulan Juli 2013 s/d Januari 2017, perhitungan sebagai berikut Rp 50.000.000.- X  
5% = Rp 2.500.000.- X 42 = Rp 105.000.000.- (bunga), yang belum dibayarkan  
oleh pihak para tergugat kepada penggugat, ditambah modal Rp 50.000.000.-  
jumlah modal tambah bunga,Rp 50.000.000.- + Rp 105.000.000.- = Rp  
155.000.000.-(Seratus lima puluh lima juta rupiah).

Modal setoran ketiga Rp 10.000.000.-dikali bunga 5%, dikali 31 bulan, yaitu dari  
bulan April 2014 s/d Januari 2017, perhitungan sebagai berikut Rp 10.000.000.-  
X 5% = Rp 500.000.- X 31 = Rp 15.500.000.- jumlah modal tambah bunga, Rp  
10.000.000.- +Rp 15.500.000.- = Rp 25.500.000.- (Dua puluh lima juta lima ratus  
ribu rupiah).;

Jadi jumlah seluruh yang harus dikembalikan para tergugat kepada pihak  
penggugat I, modal tambah bunga sebesar (Rp 74.000.000.- + Rp 155.000.000.-  
+ Rp 25.500.000.- = Rp 254.500.000.- (Dua ratus lima puluh empat juta lima  
ratus ribu rupiah).;

- b. Penggugat II ( Lipton Dilli/Nitje Mangalape) uang modal ditambah bunga  
perbulan yaitu ;

Modal setoran pertama Rp 17.000.000.- dikali bunga 5%, di kali 63 bulan, yaitu  
dari bulan Oktober 2011 s/d Januari 2017, perhitungan sebagai berikut Rp  
17.000.000.- X 5% = Rp 850.000.- x 63 = Rp 53.550.000.- (bunga) yang belum  
dibayarkan oleh pihak tergugat kepada penggugat, ditambah modal Rp  
17.000.000.- jumlah seluruhnya modal tambah bunga, Rp 17.000.000.- + Rp  
53.550.000.- = Rp 70.550.000.-(Tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu  
rupiah).-



Modal setoran kedua Rp 10.000.000.- dikali bunga 5%, dikali 24 bulan yaitu dari bulan Januari 2014 s/d Januari 2017, perhitungan sebagaiberikut Rp 10.000.000.- x 5% = Rp 500.000.- X 24 bulan = Rp 12.000.000.- jumlah modal tambah bunga Rp 10.000.000.- + Rp12.000.000.- = Rp 22.000.000.- (Dua puluh dua juta rupiah).-

Jadi jumlah seluruh yang harus dikembalikan para tergugat kepada pihak penggugat II, modal tambah bunga sebesar Rp 70.550.000.- + Rp 22.000.000.- = Rp 92.550.000.- (Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Penggugat III (Alexander Julius Ratu/Nely Repi) uang modal ditambah bunga perbulan yaitu:

Modal setoran Rp 100.000.000.- dikali bunga 5%, dikali 25 bulan, yaitu dari bulan Desember s/d Januari 2017, perhitungan sebagai berikut Rp 100.000.000.- x5% = Rp 5.000.000.- x25 bulan = Rp 125.000.000.- (bunga) yang belum dibayarkan oleh pihak para tergugat kepada penggugat, ditambah modal Rp 100.000.000.- jumlah seluruhnya yang harus dikembalikan para tergugat kepada pihak penggugat III, modal tambah bunga RP 100.000.000.- + Rp 125.000.000.- =Rp 225.000.000.- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).-

- d. Penggugat IV (Jefry Wowor) uang modal ditambah bunga perbulan yaitu:

Modal setoran Rp 30.000.000.- dikali bunga 5%, dikali 25 bulan, yaitu dari bulan Desember 2014 s/d Januari 2017, perhitungan sebagai berikut Rp 30.000.000.- x 5% = Rp 1.500.000.- x 25 bulan = Rp 37.500.000.- (bunga) yang belum dibayarkan oleh para tergugat kepada penggugat, ditambah modal Rp 30.000.000.- sehingga jumlah seluruhnya yang harus dikembalikan oleh para tergugat kepada pihak penggugat IV, modal tambah bunga Rp 30.000.000.- +Rp 37.500.000.- = Rp 67.500.000.- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas pihak para tergugat I, II, dan III, telah melakukan Wanprestasi.;



**DALAM PROVISI:**

Bahwa oleh karena pihak tergugat I, II, dan III, telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), maka untuk itu berhak pihak para penggugat, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan milik pihak tergugat I, II, dan III, rumah dan gilingan padi untuk dapat melunasi hutang tertanggung dari pihak para tergugat.;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa adapun jumlah modal ditambah bunga dari penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan penggugat IV, perinciannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa modal penggugat I, (Sartje Tiwa) berjumlah Rp 80.000.000.- di tambah bunga Rp 174.500.000.- jumlah seluruhnya Rp 254.500.000.- (lihat uraian poin 5 a, alasan-alasan gugatan diatas).
  - b. Bahwa modal penggugat II, (Lipton Dilli/Nitje Mangalape) berjumlah Rp 27.000.000.- ditambah bunga Rp 65.550.000.- jumlah seluruhnya Rp 92.550.000.- (lihat uraian poin 5 b, alasan-alasan gugatan diatas).
  - c. Bahwa modal penggugat III, (Alexander Julius Ratu/Nely Repi) berjumlah Rp 100.000.000.- ditambah bunga RP 125.000.000.- jumlah seluruhnya Rp 225.000.000.- (lihat uraian poin 5 c, alasan-alasan gugatan diatas).
  - d. Bahwa modal penggugat IV, (Jefri Wowor) berjumlah Rp 30.000.000.- ditambah bunga Rp 37.500.000.- jumlah seluruhnya Rp 67.500.000.- (lihat uraian poin 5 d, alasan-alasan gugatan diatas).
2. Bahwa jumlah hutang yang harus dikembalikan oleh tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, kepada pihak penggugat I, II, III, dan IV, adalah jumlah modal ditambah bunga, yaitu sebagai mana terurai pada poin 5 a, + poin 5 b, + poin 5 c, + poin 5 d, yang seluruhnya berjumlah RP 639.550.000.- (Enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).





3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari pihak para penggugat uraikan diatas, maka melalui kuasa hukumnya, para penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu/Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI.**

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat I, II, dan III, adalah perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji).
3. Menyatakan sah menurut hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap harta milik pihak para tergugat selama belum membayar hutang tertanggung kepada pihak para penggugat, dan bila dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, sita jaminan dapat dilelang untuk melunasi hutang pihak para tergugat, kepada pihak para penggugat.
4. Memerintahkan dengan hukum kepada tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, untuk mengembalikan uang milik penggugat I, penggugat II, penggugat III, dan penggugat IV, yakni modal di tambah bunga 5% per bulan, berdasarkan kesepakatan Pengurus UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat.
5. Memerintahkan dengan hukum kepada tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, selaku Pengurus UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat untuk mengembalikan/menyerahkan uang modal di tambah bunga milik pihak para penggugat masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
  - Modal penggugat I, (Sartje Tiwa) berjumlah Rp 80.000.000.- di tambah bunga Rp 174.500.000.- jumlah seluruhnya Rp 254.500.000.- (lihat uraian poin 5 a, alasan-alasan gugatan diatas).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal penggugat II, (Lipton Dilli/Nitje Mangalape) berjumlah Rp 27.000.000.- ditambah bunga Rp 65.550.000.- jumlah seluruhnya Rp 92.550.000.- (lihat uraian poin 5 b, alasan-alasan gugatan diatas).
- Modal penggugat III, (Alexander Julius Ratu/Nely Repi) berjumlah Rp 100.000.000.- ditambah bunga Rp 125.000.000.- jumlah seluruhnya Rp 225.000.000.- (lihat uraian poin 5 c alasan-alasan gugatan diatas).
- Modal penggugat IV, (Jefri Wowor) berjumlah Rp 30.000.000.- ditambah bunga Rp 37.500.000.- jumlah seluruhnya Rp 67.500.000.- (lihat uraian poin 5 d, alasan-alasan gugatan diatas).

6. Menghukum pihak para tergugat I, tergugat II, dan tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Subsida ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).;

Membaca surat Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 15 Mei 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- a. Exception pluriumlitis consortium/Eksepsi SubjectumLitis ;

Bahwa Surat Gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebab masih ada pihak ( Subjek hukum ) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni :

1. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Cq. Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Bolaang Mongondow harus ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara ini sebab sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyebutkan kedudukan hukum Tergugat I, II, dan III adalah Pengurus Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Halaman 8 dari 20 halaman perkara perdata nomor 51/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Pinaesaan Desa Tuyat. Yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan Lolak.

Bahwa dengan demikian yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah suatu Badan Hukum yang bernama UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat yang dibentuk dan pertanggung jawabannya pada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Kantor BKKBN Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan kedudukan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara UPPKS sehingga pertanggung jawaban dari badan Hukum UPPKS tersebut dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan dibawah Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow/Kantor BKKBN Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bahwa dengan terdapatnya hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Cq. Kepala kantor BKKBN Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini pertanggung jawaban pengurus kepada Pemerintah maka seharusnya Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Bolaang Mongondow harus juga digugat dalam perkara guna mengungkap kebenaran materiil tentang keterkaitan UPPKS, Para Tergugat, dengan Para Penggugat sendiri secara hukum.

**2. Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Pinaesaan Desa Tuyat harus digugat;**

Bahwa Tergugat I, II, dan III hanyalah sebagai Pengurus UPPKS dalam hal ini sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat sedangkan uang yang dikelola/disimpan pinjamkan ada ditangan anggota maka, seharusnya Para Penggugat harus menggugat semua anggota UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat sebab faktanya uang sekarang ini masih ditangan para anggota dan masih ada yang belum dikembalikan pada UPPKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika terjadi kemacetan pengembalian pinjaman maka itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing anggota yang meminjamnya.

Adapun anggota-anggota UPPKS antara lain:

- Adel Waluyan;
- Morin mandagi;
- Martha Rumondor;
- Yenni Loho;
- Tilda Dilli;
- Frida Dilli;
- Femi Mandagi;
- Lidia Erungan;
- Yeni Sinaulan;
- Anneke Robot ;
- Martina Moningka;
- Marta Bagnda ;
- Widi Rompas ;
- Syane Manes ;
- Intan Manes ;

Bahwa orang-orang tersebut diatas harus digugat dalam perkara ini sebab sebagian besar dari mereka tidak mau lagi mengembalikan pinjaman mereka walaupun itu sudah dilakukan penagihan oleh Para Tergugat selaku Pengurus UPPKS.

b. Eksepsi Dilatoir;

Bahwa gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih Prematur dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan kami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam hal ini menurut Para Penggugat dalam gugatannya adalah Para Tergugat namun jika berpatokan pada Tuntutan Wanprestasi maka secara hukum harus ada suatu Perikatan yang dilanggar oleh salah satu pihak yang telah mengikatkan diri termasuk dijelaskan batas waktu pelunasan yang telah dilanggar termasuk yang paling penting supaya Para Tergugat sudah dapat dikategorikan sudah ingkar janji ( Wanprestasi ) maka harus didahului dengan Somasi agar dapat ditentukan sejak kapan seseorang itu sudah dapat dinyatakan sudah Wanprestasi.

Bahwa dengan membaca semua dalil surat gugatan Para Penggugat tidak ditemukan adanya batas waktu pengembalian Pinjaman dan tidak dijelaskan sejak kapan Para Penggugat mensomasi kepada Para Tergugat itulah sebabnya kami Para Tergugat secara hukum menyatakan bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini masih prematur sebab dalam usaha bisnis yang saling menguntungkan dimaksud tidak ada kesepakatan waktu terakhir pengembaliannya yang disepakati bersama baik itu secara lisan atau secara tertulis yang dapat dikategorikan sebagai Perikatan.

c. Eksepsi error in persona;

Bahwa salah satu Penggugat dalam perkara ini yakni Bapak Jefri Wowor tidak berhak mengajukan gugatan yang bersangkutan bukanlah orang yang memberikan uang atau bukanlah penanam modal pada UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat sehingga secara hukum tidak ada Piutangnya pada para Tergugat maupun pada UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat sebab Penanam/pemberi modal pada UPPKS Pinaesaan adalah Ibu Adel Waluyan bukan Bapak Jefri Wowor.

Halaman 11 dari 20 halaman perkara perdata nomor 51/PDT/2018/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena salah satu Penggugat yakni Bapak Jefri Wowor tidak memiliki kepentingan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung error in persona.

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas Tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini karena dalam gugatan Para Penggugat tidak diuraikan sesuatu yang urgensinya menyangkut kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 191RBg dan Pasal 53, 54, dan 55 RV. Terlebih tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat ternyata adalah Peletakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) bukan tuntutan Provisi yang bersifat Urgen sebagaimana diatur dalam Pasal RBg dan RV tersebut diatas ( Vide M. Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia , 1977, hal : 309-312
2. Bahwa Para Tergugat ( Tergugat I, II, dan III ) menolak dengan tegas dalil-dalil surat gugatan Penggugat secara keseluruhan karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Posita gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya angka 3 yang intinya menyatakan bunga sebesar 5 % perbulan sebab yang benar dan disepakati bersama adalah bunga sebesar 4 % untuk Pemilik modal sedangkan 1 % adalah hak UPPKS sebagai uang kas namun sampai sekarang Para Pemodal/Para Penggugat tidak pernah menyeter hal tersebut pada pihak UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat.
4. Bahwa uang yang dititipkan oleh Para Pemodal ( Para Penggugat ) kepada pihak Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Pinaesaan Desa Tuyat untuk dijadikan sebagai modal Simpan Pinjam kepada anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tidak pernah disepakati waktu pengembaliannya sehingga Para Penanam Modal ( Para Penggugat ) setiap bulannya dan sudah bertahun-tahun lamanya mulai dari tahun 2008 terus saja menerima setoran dari masing-masing anggota kelompok yang meminjam dan menurut catatan pembukuan dari UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat yang dipimpin oleh Para Tergugat bahwa sebagian besar uang pinjaman dimaksud sudah lunas dikembalikan oleh Para anggota kelompok baik itu modal pokok pinjaman maupun bunga berbunga dari pinjaman dimaksud sebab menurut penuturan dari para anggota kelompok peminjam saat dilakukan rapat dihadapan pemerintah/Kepala Desa/Sangadi Tuyat saat itu Para anggota Kelompok UPPKS yang meminjam tidak mau lagi menyelor sebab sudah lunas bahkan sudah lebih dari perhitungan modal ditambah bunga yang kembali diperbungakan oleh Para Penggugat dan akibat dari adanya praktek usaha simpan pinjam di UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat ini, bukanya menimbulkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat/anggota kelompok, melainkan telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat sebab setiap bulan terbelenggu dengan pengembalian ditambah bunga yang diperbungakan dan tidak tahu kapan akan berakhir bahkan banyak anggota peminjam di Desa Tuyat sudah menjual rumah dan kebun ladangnya guna melunasi pinjamannya. Para anggota dimaksud akan kami hadirkan dalam persidangan

5. Bahwa dapat kami luruskan semua dalil surat gugatan Para Penggugat mulai dari Posita angka 4 s/d angka 5 sebagai berikut:
- Modal dari Ibu Sartje Tiwa semuanya sudah dilunasi oleh anggota kelompok baik itu Modal pinjaman ditambah dengan bunganya.
  - Modal dari Nitje Mangalape/Lipton Dilli bukan Rp. 27.000.000.- melainkan hanya Rp. 17.000.000.- yang disetornya pada UPPKS pada bulan Oktober 2012 dan Februari 2013.

Halaman **13** dari **20** halaman perkara perdata nomor **51/PDT/2018/PT MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Rp. 17.000.000.- tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh anggota Kelompok walaupun Para Tergugat ( Tergugat I, II, III ) sudah berulang kali menagihnya.

- Modal dari Bapak Alexander Julius Ratu/Nely Repi bukan sejumlah Rp.100.000.000.- melainkan hanya Rp. 50.000.000.- yang disetornya di UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat pada tanggal 1 Desember 2010. Dengan perincian :

Tanggal 1 Desember 2013 Bapak Alexander Julius Ratu sudah menerima uang pengembalian sejumlah Rp. 127.000.000.- .

tahun 2014 setiap bulan dikembalikan sebesar Rp. 3.000.000.-

2015 Januari- Mei 2015 setiap bulan dikembalikan Rp. 2.800.000.-

22 Desember 2016 dikembalikan Rp. 3.500.000.-

Sehingga dengan pengembalian tersebut diatas maka Bapak Alexander Julius Ratu tidak lagi memiliki Piutang kepada peminjam/UPPKS Pinaesaan atau anggota Peminjam sebab sudah lunas bahkan sudah melebihi dari pokok dan bunga.

- Bahwa Bapak Jefri Wowor tidak pernah menjadi Pemodal pada UPPKS Pinaesaan Desa Tuyat sebesar Rp. 30.000.000.- untuk itu semua dalil surat gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Jefri Wowor menuntut Piutangnya pada Para Tergugat dengan tegas kami tolak sebab tidak benar.

Menurut catatan pembukuan/kwitansi yang ada pada UPPKS bahwa ada pemodal lainnya yang pernah menanamkan modalnya yakni Ibu Adel Waluyan sebesar Rp. 30.000.000.- namun sudah dikembalikan sebesar Rp. 47.200.000.- Akan tetapi Ibu Adel Waluyan sendiri adalah salah satu anggota Kelompok UPPKS yang telah meminjam sebesar Rp. 9.500.000.- yang sampai sekarang belum dikembalikannya.





6. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam surat gugatan Para Penggugat, dengan tegas Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum.

**DALAM REKONPENSI;**

1. Bahwa dengan adanya surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam perkara pokok (Konpensasi) telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara immateriil karena pada dasarnya tuntutan dimaksud masih bersifat prematur atau belum saatnya diajukan gugatan dipengadilan.

Maka kini Tergugat I, II, III dalam Perkara Pokok (Konpensasi) akan mengajukan gugatan Balik (Rekonpensasi) selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensasi kepada Para Penggugat dalam perkara pokok (Konpensasi) selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensasi.

2. Bahwa kerugian secara Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensasi akibat terganggunya aktifitas sehari-hari baik sebagai PNS maupun aktifitas lainnya seperti bertani dan mengurus rumah tangga jika dihitung dengan nominal rupiah maka dapat ditotal Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensasi secara tanggung renteng pada Penggugat Rekonpensasi;

Sedangkan Kerugian secara Immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensasi berupa menanggung rasa malu dengan disebut telah melakukan ingkar janji hal mana dimasyarakat Bolaang Mongondow khususnya di Kecamatan Lolak adalah hal yang sangat memalukan bagi pribadi Penggugat Rekonpensasi dan Keluarga maka jika hal dimaksud dikonpensasi dengan nilai rupiah dapat ditotal sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensasi secara tanggung renteng pada Penggugat Rekonpensasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika tuntutan rekonsensi ini tidak diindahkan oleh Para Tergugat Rekonsensi, maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat meletakkan Sita terhadap barang-barang berharga milik Tergugat Rekonsensi yang senilai dengan itu.

Berdasarkan pada hal-hal terurai diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR .

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tanggung renteng kerugian secara Materiil pada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ).
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar secara tanggung renteng kerugian secara Immateriil pada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah ) .
4. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu atas barang-barang berharga milik Tergugat Rekonsensi;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Desember 2017 dalam perkara nomor 26/Pdt.G/2017/PN Ktg , antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menolak Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 16 dari 20 halaman perkara perdata nomor 51/PDT/2018/PT MND



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat LIPTON DILLI;-
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang Pokok ditambah bunga kepada Penggugat LIPTON DILLI sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:-
  - Simpanan pertama yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) X bunga 12 %/tahun = Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa besar bunga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) X bunga selama 5 (lima) tahun sejak 2012 s/d tanggal 2017 = Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa total simpanan pokok sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) + bunga selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Simpan kedua yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X bunga 12 %/tahun = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa bunga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) X bunga selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2013 s/d tahun 2017 = Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa total simpanan pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + bunga selama 4 (empat) tahun sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) seketika dan tunai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp.2.956.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/PDT.G/2017/PN Ktg , yang dibuat oleh RIETHA VERRA KAROUW, SH.Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal :18 Desember



2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara seksama masing-masing pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding ;

Membaca, Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu ;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana relas tanggal 6 Pebruari 2018 juga kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tegugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing Tanggal 6 Pebruari 2018 ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Desember 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktg, memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu , Para Pembanding tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar baik dari segi formil dan materil dengan tambahan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut , dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 desember 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktg, dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding membenarkan bahwa Penggugat I, II, III tidak memiliki hak menagih kepada para Tergugat, karena dalam kenyataannya



serta fakta dalam persidangan Penggugat I, II, III sudah menerima pengembalian modalnya ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka majelis tidak mempertimbangkan apa alasan Para Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Desember 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Ktg dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat , dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan Undang - Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Desember 2017 Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Ktg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150 000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami SADJIDI,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan IMANUEL SEMBIRING ,SH. dan IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 April 2018 Nomor 51/PDT/2018/PT MND untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu Marlyn N.H.Mawa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**IMANUEL SEMBIRING, SH.**

ttd

**IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

ttd

**SADJIDI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MARLYN N. H. MAWA,SH.**

**Biaya – biaya :**

**Pemberkasan : Rp. 139.000,-**

**Redaksi : Rp. 5.000,-**

**Meterai : Rp. 6.000,-**

**J u m l a h : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-**

**Untuk Salinan**

**Pengadilan Tinggi Manado,**

**P a n i t e r a**

**A R M A N. SH.**

**NIP. 195710231981031004**

Halaman 20 dari 20 halaman perkara perdata nomor 51/PDT/2018/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)